



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Bukit Hibul Timur No.078 Nanga Bulik 74662 Telp./Fax. (0532) 2071022
Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 058.13/05/ /Bapplitbang.A/1/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN BAPPEDALITBANG
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024**

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode Tender, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau E-Purchasing, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang termuat dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan disertai tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
 14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915).
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Bappedalitbang Nomor : 058.13/08/Bapplitbang.A/1/2024 Tanggal 03 Januari 2024 Perihal Permohonan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
2. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 027/05/UKPBJ/1/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Ini bertugas membantu Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kabupaten Lamandau.
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,


Drs. ABISUA, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 01

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 058.13/05-A/Bapplitbang.A/1/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN
BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

NO.	NAMA/ NIP/PANGKAT	JABATAN/ PEKERJAAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1.	RIZKI SRI RATMULAI, ST NIP. 199205212020122010 Penata Muda/ III.a	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa-Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,



Drs. ABISUA, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015